SALINAN

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengupayakan Diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif;

b. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan :

(1) Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya) untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan Keadilan Restoratif

(2) Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

(3) Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

(4) Kesepakatan Diversi adalah kesepakatan hasil proses musyawarah Diversi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah Diversi.

(5) Hari adalah hari kerja.

BAB II
KEWAJIBAN DIVERSI

Pasal 2

Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur

12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 3

Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

BAB III

PELAKSANAAN DIVERSI DI PENGADILAN

Pasal 4

Persiapan Diversi

(1) Setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan Diversi Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi.

(2) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan :

a. Anak dan orang tua/Wali atau Pendampingnya;
b. Korban dan/atau orang tua/Walinya;
c. Pembimbing Kemasyarakatan;
d. Pekerja Sosial Profesional;
e. Perwakilan masyarakat; dan
f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversi.

(3) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya Musyawarah Diversi.

Pasal 5

Tahapan Musyawarah Diversi

(1) Musyawarah Diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.

(2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi

(3) Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

(4) Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada:

a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.

b. Orangtua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

c. Korban/Anak Korban/Orangtua/Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

(5) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

(6) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.

(7) Bila dipandang perlu ,Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.

(8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversi.

(9) Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik.

Pasal 6

Kesepakatan Diversi

(1) Musyawarah Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera/ Panitera Pengganti.

(2) kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi.

(3) Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi berdasarkan kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketua Pengadilan dapat mengembalikan Kesepakatan Diversi untuk diperbaiki oleh Fasilitator Diversi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari.

(5) Setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Pasal 7

(1) Dalam hal Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan hasil laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana Anak.

(2) Dalam menjatuhkan putusan, Hakim wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian Kesepakatan Diversi sebagaimana tersebut dalam ayat (1)

Pasal 8

Fasilitator Diversi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Diversi.

Pasal 9

Barang Bukti

Penetapan Ketua Pengadilan atas Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) memuat pula penentuan status barang bukti yang telah disita dengan memperhatikan Kesepakatan Diversi.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim pada Pengadilan yang telah ditetapkan sebagai Hakim Anak berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditetapkan sebagai Hakim Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 24 Juli 2014
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

RIDWAN MANSYUR

LAMPIRAN I
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 Juli 2014

Penetapan Hari Musyawarah Diversi

PENETAPAN
Nomor...../Pid.Sus-Anak/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim/Majelis Hakim[1] Anak Pengadilan Negeri_____

Membaca, penetapan Ketua Pengadilan Negeri _____ Nomor_____tanggal _____, tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara anak dengan terdakwa:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan proses diversi, perlu ditentukan hari dan tanggal pertemuan;

Memperhatikan Pasal 8 jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

MENETAPKAN:

- Proses diversi dilaksanakan pada hari_____ tanggal_____Jam_____ di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri _____;

- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, Orang tua/wali/pendamping, Penasihat Hukum, Anak Korban, Orang Tua/Wali Korban,

[1] Pilih sesuai dengan penetapan Ketua PN.

Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kepala Desa/Tokoh Masyarakat/Agama).[2]

Ditetapkan

di.....

pada tanggal

.....

HAKIM KETUA /HAKIM[3]
PENGADILAN NEGERI .....

[2] Keterlibatan semua unsur dan perwakilan masyarakat sifatnya kasuistis, mengacu pada Pasal 8

[3] Jika yang menangani adalah Majelis Hakim, maka yang digunakan adalah Hakim Ketua; jika yang menangani adalah hakim tunggal, maka yang digunakan adalah Hakim

LAMPIRAN II
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 Juli 2014

Diversi Berhasil (Berdasarkan Pasal 52 ayat 5 UU No.11 tahun 2012 tentang SPPA)

BERITA ACARA DIVERSI

Nomor ...../Pid.Sus-Anak...../...../PN.....

Pengadilan Negeri ....., yang melaksanakan musyawarah diversi perkara anak dengan terdakwa:

Nama lengkap :

Tempat lahir :

Umur/tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Kebangsaan :

Tempat tinggal :

Agama :

Pekerjaan :

Proses diversi dihadiri oleh:[4]

1. ... .Fasilitator Diversi;
2. .....Panitera Pengganti;
3. .....Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas;
4. .....Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kerja Sosial (TKS)/masyarakat;
5. .....Penasihat Hukum;
6. .....Anak;
7. .....Orangtua/Wali Anak/Pendamping;
8. .....Korban dan/atau Orangtua/Wali;
9. ..... Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kades/Guru/Tokoh Agama/Tokoh masyarakat).

Musyawarah dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Fasilitator Diversi, lalu Fasilitator Diversi menanyakan kepada Anak/Orang Tua/Wali/Pendamping/Penasihat Hukum kesediaannya untuk melakukan musyarawah;

Atas pertanyaan Fasilitator Diversi, Anak/Orang Tua/Wali/Pendamping/Penasihat Hukum menyetujui dilakukan musyawarah;

[4]Peserta Diversi ini bersifat kasuistis. (Pasal 8 ayat 1 UU SPPA)

Kemudian Fasilitator Diversi menanyakan kepada Anak Korban/Orang Tua/Wali/Penasihat Hukum kesediaannya untuk melakukan musyawarah;[5]

Atas pertanyaan Fasilitator Diversi, Anak Korban/Orang Tua/Wali/Penasihat Hukum menyetujui dilakukan musyawarah;[6]

Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Anak/Orang Tua/Wali/Pendamping/Penasihat Hukum untuk memberikan pendapat sebagai berikut:

Selanjutnya Fasilitator Diversi memerintahkan kepada Anak/Orangtua/Wali/Pendamping/Penasihat Hukum untuk menjelaskan tentang perbuatan yang telah dilakukan Anak dan alasannya sebagai berikut:[7]

Atas penjelasan tersebut, Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada korban/Orang tua/Wali/Penasihat Hukum untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Peksos/TKS/Pendamping untuk memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak, serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik sebagai berikut:

Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya tentang perilaku Anak serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik sebagai berikut:[8]

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Anak korban/Orang tua/Wali/Penasihat Hukum untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

---

[5]Berdasarkan Pasal 9, khusus untuk:
a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
b. tindak pidana ringan;
c. tindak pidana tanpa korban;
d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Tidak diperlukan persetujuan dari Anak

[6] Lihat catatan kaki 6.

[7] Misalnya: pengakuan, permohonan maaf, penyesalan, dan harapannya

[8] Jika ada perwakilan masyarakat.

Kemudian Fasilitator Diversi menyatakan oleh karena Anak/Orang Tua/Wali/Pendamping/Penasihat Hukum menyatakan tidak setuju, maka diversi dinyatakan tidak berhasil dan proses perkara dilanjutkan;

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti	Fasilitator Diversi
(Nama....)	(Nama....)

LAMPIRAN IV
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 Juli 2014

Diversi Tidak Berhasil (Berdasarkan Pasal 52 ayat 6 UU No.11 tahun 2012 tentang SPPA)

BERITA ACARA DIVERSI

Nomor ...../Pid.Sus-Anak...../...../PN.....

Pengadilan Negeri ....., yang melaksanakan musyawarah diversi perkara anak dengan terdakwa:

Nama lengkap :

Tempat lahir :

Umur/tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Kebangsaan :

Tempat tinggal :

Agama :

Pekerjaan :

Proses diversi dihadiri oleh:[10]

19. ... . Fasilitator Diversi;
20. .....Panitera Pengganti;
21. .....Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas;
22. .....Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kerja Sosial (TKS)/masyarakat;
23. .....Penasihat Hukum;
24. .....Anak;
25. .....Orangtua/Wali/Pendamping Anak;
26. .....Korban dan/atau Orangtua/Wali;
27. .....Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kades/Guru/Tokoh Agama/Tokoh masyarakat).

Musyawarah dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Fasilitator Diversi, lalu Fasilitator Diversi menanyakan kepada Anak/Orang Tua/Wali/Pendamping/Penasihat Hukum kesediaannya untuk melakukan musyarawah;

Atas pertanyaan Fasilitator Diversi, Anak/Orang Tua/Wali/Pendamping/Penasihat Hukum menyetujui dilakukan musyawarah;

[10]Peserta Diversi ini bersifat kasuistis. (Pasal 8 ayat 1 UU SPPA)

Kemudian Fasilitator Diversi menanyakan kepada Anak Korban/Orang Tua/Wali/Penasihat Hukum kesediaannya untuk melakukan musyawarah;[11]

Atas pertanyaan Fasilitator Diversi, Anak Korban/Orang Tua/Wali/Penasihat Hukum menyetujui dilakukan musyawarah;[12]

Selanjutnya Fasilitator Diversi membacakan ringkasan dakwaan;

Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Anak/Orang Tua/Wali/Pendamping/Penasihat Hukum untuk memberikan pendapat sebagai berikut:

Selanjutnya Fasilitator Diversi memerintahkan kepada Anak/Orangtua/Wali/Pendamping/Penasihat Hukum untuk menjelaskan tentang perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan

---

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Peksos/TKS/Pendamping untuk memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak, serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik sebagai berikut:

Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya tentang perilaku Anak serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik sebagai berikut:[13]

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Anak korban/Orang tua/Wali/Penasihat Hukum untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

Atas tanggapan tersebut, Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada

---

[11]Berdasarkan Pasal 9, khusus untuk:

e. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
f. tindak pidana ringan;
g. tindak pidana tanpa korban;
h. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Tidak diperlukan persetujuan dari Anak

[12] Lihat catatan kaki 6.

[13] Jika ada perwakilan masyarakat.

Anak/Orang tua/Wali/Pendamping/Penasihat Hukum untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

Berdasarkan proses musyawarah tersebut, ternyata tidak tercapai kesepakatan diversi, karena _____ maka proses perkara dilanjutkan;

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti	Fasilitator Diversi
(Nama....)	(Nama....)

LAMPIRAN V
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 Juli 2014

KESEPAKATAN DIVERSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama lengkap :
Tempat lahir :
Umur/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Tempat tinggal :
Agama :
Pekerjaan :

didampingi Orang tua/Wali/Pendamping yang bernama_____, sebagai pihak I;

II. Nama lengkap :
Tempat lahir :
Umur/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Tempat tinggal :
Agama :
Pekerjaan :

Anak Korban, didampingi Orang tua/Wali yang bernama _____, sebagai pihak II;

Pada hari _____ tanggal _____ bertempat di ruang mediasi Pengadilan Negeri _____ di hadapan Fasilitator Diversi _____ dan pihak-pihak terkait dalam proses diversi perkara Anak Nomor _____ telah dicapai kesepakatan diversi dengan ketentuan–ketentuan sebagai berikut:[14]

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

[14] Kesepakatan ini harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW dan harus bisa dilaksanakan.

Pasal 4

Pasal 5

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.

Pasal Terakhir

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Fasilitator Diversi.

Korban | Anak

_____ | _____

Orang tua/Wali Korban /Pendamping | Orangtua/Wali Anak

_____ | _____

Saksi-Saksi:

Pembimbing Kemasyarakatan Anak | Penasihat Hukum

_____ | _____

Pekerja Sosial Profesional/ TKS/masyarakat

_____

Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kades/Guru/Tokoh Agama/Tokoh masyarakat)[15]

_____

Mengetahui,
Fasilitator Diversi

[15] Pilih sesuai dengan yang nyata hadir dalam diversi.

LAMPIRAN VI
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 Juli 2014

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri
.....
Di .....

Perihal: Laporan Hasil Diversi
Lampiran: 2 (dua) bundel

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan diversi perkara Nomor ..... /Pid.Sus-Anak/PN...../20..., dalam perkara anak dengan terdakwa:

Nama lengkap :
Tempat lahir :
Umur/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Tempat tinggal :
Agama :
Pekerjaan :

bersama ini dilaporkan bahwa proses diversi telah berhasil sebagaimana terlampir dalam berita acara dan kesepakatan diversi. Selanjutnya mohon diterbitkan penetapan diversi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Demikian untuk menjadi perhatian.

....., ...20.....
Fasilitator Diversi[16]

_____

[16] Jika yang menangani perkara adalah Majelis, maka yang menandatangani adalah Hakim Ketua.

LAMPIRAN VII
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 Juli 2014

Draft template penetapan KPN diversi berhasil di Pengadilan

PENETAPAN

Nomor...../Pid.Sus-Anak/20../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri _____

Setelah membaca:

1. Laporan dari Penyidik /Penuntut Umum/Hakim, Nomor _____tanggal _____ perihal _____ dalam perkara Anak dengan tersangka/terdakwa:

   Nama Lengkap:

   Tempat/Tanggal Lahir:

   Umur:

   Agama:

   Jenis Kelamin:

   Kebangsaan :

   Alamat:

   Pekerjaan:
2. Berita Acara Diversi Nomor _____tanggal _____;
3. Kesepakatan Diversi tanggal _____;

Menimbang, bahwa dari Laporan Penyidik/Penuntut Umum/Hakim tanggal _____ antara Anak dan korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal _____ dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1:

Pasal 2:

Pasal 3:

Pasal 4:

Pasal 5:

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN[17]

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Penyidik /Penuntut Umum/Hakim;[18]
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan/penuntut umum untuk menerbitkan surat perintah penghentian penuntutan/hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
4. Memerintahkan Penyidik/Penuntut umum/pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
5. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada (yang berhak/Korban/terdakwa)/dirampas untuk negara/dirampas untuk dimusnahkan dan lain-lain* dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, Korban dan para Saksi.

Ditetapkan di _____

Pada tanggal: _____

Ketua Pengadilan Negeri ____

*pilih yang sesuai

_____

[17] Pilih salah satu sesuai tingkatan dimana musyawarah diversi berhasil

[18] Pilih sesuai sesuai tahap diversi